



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Natanael Hermanto, bertempat tinggal di Jl. Limau Mungkur RT 004 RW 005 kel bangun Rejo Kec. Tanjung morawa kab Deliserdang, Bangun Rejo, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasang suami Istri SAH, yang telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015.
2. Bahwa awal Perkawinan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih rukun dan harmonis.;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp



3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang hermonis dan bahagia sesuai dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, namun pada kenyataan pada akhir tahun 2020 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.;
4. Bahwa perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tidak adanya persesuaian pendapat dan saling pengertian diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selain itu juga akibat Perubahan keyakinan dari PENGGUGAT yang sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan yang berlarut-larut .
5. Bahwa tergugat juga memiliki penyakit lain sex serta tergugat memiliki penyakit menular seperti jamur yang terus-menerus ada dan tidak bisa hilang dengan adanya kelainan sex, tergugat itu menambah perselisihan antara penggugat dan tergugat dari awal pernikahan sampai akhirnya diputuskan penggugat pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak akhir tahun 2021 sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang / tempat tinggal karena PENGGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk menyatakan "Perkawinan" PENGGUGAT dan TERGUGAT "Putus" karena perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 ketentuan huruf B dan huruf F tentang alasan - alasan Perceraian.

Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berpekar hadir di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada waktu dan tempat yang telah ditentukan guna mengikuti persidangan dan Mengambil Keputusan Sebagai Berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan SAH pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015.
3. Menyatakan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, Sumatera Utara.
5. Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salin keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing.

Dan Atau : Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023, dan tanggal 05 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171105305889003 atas nama Fitriani Catarina Gea tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3506092310190008 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-19102015-0037 antara Natanael Hermanto dengan Fitriani Catarina Gea tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-23102019-0047 atas nama Cassie Ayuningtyas Nathanael tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dimaterai cukup dan telah didinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dulu Penggugat beragama Islam kemudian menikah dengan Tergugat secara agama Kristen;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat berperilaku kasar dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berdomisili di Limau Manis;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat sering minta bantuan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat menderita penyakit kulit sehingga menular kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak tergugat untuk berobat, tapi Tergugat tidak mau;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pergi keluar kota dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
- 2. Erni Martini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dulu Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat berperilaku kasar dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berdomisili di Limau Manis;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama menikah dengan Tergugat , Pengguga sering minta bantuan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat , Tergugat menderita penyakit kulit sehingga menular kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak tergugat untuk berobat , tapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi keluar kota dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
- 3., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Batam secara agama Kristen;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam akan tetapi karena menikah dengan Tergugat lalu Penggugat menjadi Nasrani;
 - Bahwa Orangtua kami tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat namun Ibu kami tetap datang pada saat mereka menikah untuk memastikan bahwa Penggugat benar mau menikah dengan Tergugat dan saat itu ibu kami terkejut dan tetap tidak terima;
 - Bahwa sejak tahun 2019 mereka berpisah dimana Penggugat pulang ke kampung di Sidempuan dengan membawa anaknya 1 (satu) orang tetapi Tergugat tidak ikut;
 - Bahwa setelah menikah sikap Tergugat tidak baik dan tidak memberikan nafkah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah seorang pendeta sehingga baru memiliki uang apabila ada pekerjaan sehingga keluarga kami sering mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya makannya namun karena lama tidak juga ada perubahan lalu ibu kami meminta agar Penggugat kembali;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat bersikap kasar, suka memukul dan Tergugat terkena penyakit tentang kelamin (HIV) tetapi Tergugat tidak mau dibawa untuk berobat bersama-sama ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin karena Tergugat takut Penggugat ketularan kemudian Penggugat juga pernah bercerita Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat seperti tidak selera seperti jijik melihat Penggugat yang akhirnya ternyata ketahuan Tergugat memiliki penyakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun berpisah sehingga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan ada surat pernyataannya yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 ,Putus Karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat'

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutus perkara secara verstek, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standi untuk mengajukan gugatan tersebut dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, diman wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten Deli Serdang, bahwa menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dstnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dihubungkan dengan bukti Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171105305889003 atas nama Fitriani Catarina Gea tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen bukti (P-1), Foto Copy Kartu Keluarga No. 3506092310190008 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen bukti (P-2), bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya sehingga sesuai dengan peraturan Penggugat sudah tepat mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan, pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena tidak adanya persesuaian pendapat dan saling pengertian diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selain itu juga akibat Perubahan keyakinan dari PENGGUGAT yang sering menimbulkan perdebatan dan perselisihan yang berlarut-larut Tergugat juga memiliki penyakit lain sex serta tergugat memiliki penyakit menular seperti jamur yang terus-menerus ada dan tidak bisa hilang

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya kelainan sex dan Tergugat dari awal pernikahan sampai akhirnya diputuskan Penggugat pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu, Foto Copy Kartu Keluarga No. 3506092310190008 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-2) dan Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-19102015-0037 antara Natanael Hermanto dengan Fitriani Catarina Gea tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-3) dan 3(tiga) orang saksi yaitu 1. Devi Nurhayani, 2. Eni Martini dan 3.Sisca Sepriani Gea;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen di batam Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa atas pernikahan itu telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Cassie Ayuningtyas Nathanael tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-23102019-0047 atas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (P-4);
- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat, kehidupan ekonomi rumahtangga sering terhambat, karean Tergugat seorang pendeta sehingga baru memiliki uang apabila ada pekerjaan sehingga keluarga Penggugat sering mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya makannya;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar, suka memukul dan Tergugat terkena penyakit tentang kelamin (HIV) tetapi Tergugat tidak mau dibawa untuk berobat bersama-sama ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin karena Tergugat takut Penggugat ketularan kemudian Penggugat juga pernah



bercerita Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat seperti tidak selera seperti jujuk melihat Penggugat yang akhirnya ternyata ketahuan Tergugat memiliki penyakit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun berpisah sehingga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan ada surat pernyataannya yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah Kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 disebutkan Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.. terhadap petitum ini karena berhubungan dengan petitum yang lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Menetapkan SAH pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015, oleh karena petitum ini telah terbukti dengan adanya dokumen berupa Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam , yang merupakan Instansi yang diberi wewenang oleh Pemerintah sebagaimana disebut dalam PP No 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (2) sehingga fakta ini sudah tidak terbantah dan oleh karena itu Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikut petitum yang Menyatakan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam. Atas pernikahan itu kemudian dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini Majelis hakim terlebih dahulu merujuk pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan Tergugat juga ada melakukan kekerasan fisik dan Tergugat juga ada menderita penyakit yang menularkan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah bathin Rohani dan jasmani kepada Penggugat sesuai keterangan saksi 1. Devi Nurhayani, 2. Eni Martini dan 3. Sisca Sepriani Gea, sehingga dengan kondisi tersebut Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih 2 Tahun dan sampai Gugatan perceraian ini diajukan akhirnya Penggugat telah kembali memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang mahe Esa , sudah tidak terpenuhi disebabkan alasan-alasan sebagaimana telah terungkap dalam fakta

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini telah terpenuhi secara sah sehingga petitum ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum yang memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, Sumatera Utara serta Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salin keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing;

Menimbang, bahwa atas petitum ini Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Kristen, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan Penggugat juga mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sekaligus mengabulkan petitum Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal justice) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan Kota Batam untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum keempat ini sudah sewajarnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum kelima yang Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena putusan ini diputus secara verstek dan Tergugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015 adalah Sah;
4. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam Center di Kota Batam tanggal 10 Januari 2015 sesuai Surat Nikah Gereja No: 01_I/SN/GSJA/15 tertanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah GSJA Bethesda Ministry Batam Center, Kota Batam, yang telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 2171-KW-19102015-0037 tertanggal 19 Oktober 2015 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 60

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.232.000,00 (duaratus tigapuluh duaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. dan Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 1 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis 22 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	82.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RedaksiRp. 10.000,- +
Jumlah Rp. 232.000,-

Terbilang : (duaratus tigapuluh duaribu rupiah)